



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : 6.1/PPKS-BIG/HK.01.03/9/2021

NOMOR : 6.9.3/UN32.7/DN/2021

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Enam**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di **Cibinong**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. SUPRAJAKA

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. SUMARMI, M.Pd

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Gedung A8, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Atas dasar hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya kerja sama tentang pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terkait informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di bidang informasi geospasial;
- b. penyelenggaraan data dan informasi geospasial;
- c. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat di bidang informasi geospasial;
- d. pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana bersama;
- f. peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang informasi geospasial;

- g. kerja praktik mahasiswa (magang) dan tugas akhir mahasiswa bidang informasi geospasial; dan
- h. diseminasi dan publikasi bidang informasi geospasial melalui kuliah umum, kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. menyediakan narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar/tenaga teknis dalam penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di bidang geospasial;
 - b. memberikan akses pemagangan dan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan data dan informasi geospasial untuk mendukung penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat di bidang informasi geospasial;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat di bidang informasi geospasial; dan
 - e. memberikan akses sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** antara lain dalam pemanfaatan laboratorium **PIHAK KESATU**; dan
 - f. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan diseminasi dan publikasi bidang informasi geospasial melalui kuliah umum, kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya dan pengabdian masyarakat.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. memperoleh fasilitas bagi narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar/tenaga teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan bidang informasi geospasial;
 - b. memperoleh hasil pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial;
 - c. memanfaatkan SDM dan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan informasi geospasial;
 - d. mendapatkan akses sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** antara lain dalam pemanfaatan Laboratorium **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memperoleh dan memanfaatkan hasil diseminasi/publikasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. memfasilitasi narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar/tenaga teknis **PIHAK KESATU** dalam penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di bidang geospasial;
 - b. menyelenggarakan kuliah umum bidang informasi geospasial;
 - c. menyampaikan hasil pemanfaatan dan berbagi pakai data dan informasi geospasial;

- d. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat di bidang informasi geospasial;
 - e. memfasilitasi narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar/tenaga teknis **PIHAK KESATU** dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM **PIHAK KEDUA** di bidang informasi geospasial;
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana mahasiswa pemagangan dan penyelesaian tugas akhir;
 - g. memberikan akses sarana dan prasarana kepada **PIHAK KESATU** antara lain dalam pemanfaatan laboratorium **PIHAK KEDUA**; dan
 - h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan diseminasi dan publikasi bidang informasi geospasial melalui kuliah umum, kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya dan pengabdian masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memperoleh dukungan narasumber/tenaga ahli/tenaga pengajar/tenaga teknis **PIHAK KESATU** dalam penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan bidang informasi geospasial;
 - b. mendapatkan akses pemagangan dan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh data dan informasi geospasial untuk mendukung penelitian, pengembangan, pengabdian masyarakat, pendidikan, dan pelatihan di bidang informasi geospasial sesuai peraturan perundangan; dan
 - d. mendapatkan akses sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** antara lain dalam pemanfaatan laboratorium **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya untuk secara bersama-sama menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disertakan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama,
Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46 Cibinong, 16911
Telp: (021) 87908988; Fax: (021) 87908988
 - b. **PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Jalan Semarang Nomor 5 Gedung A8, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon: (0341) 551312; Faksimili: (0341) 551312

PASAL 10

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan yang disusun oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 11
TRANSPARANSI**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 13
PERUBAHAN**

Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan atau Perjanjian Kerja Sama Perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dr. SUPRAJAKA

INFO TRANSPARANSI
METERAI TEMPEL
498BDAJX193354866

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. SUMARMI, M. Pd.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FIS